KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 22/SK/K01-SA/2007

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2008-2010

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a bahwa SK Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tangal 1 Februari 2006 perihal Pengesahan Pengurus Senat Akademik 2006-2008;

b bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pemilihan Pimpinan Senat Akademik periode 2008-2010;

c bahwa dalam pemilihan Pimpinan Senat Akademik perlu ditetapkan Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik;

d bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 2 November 2007 telah menyetujui Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

e bahwa sebagai tindak lanjut butir d perlu penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara Pasal 46;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 November 2007
Ketua,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SENAT AKADEMIK

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik
Nomor : 22/SK/K01-SA/2007
Tanggal : 2 November 2007

PEDOMAN PEMILIHAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2008-2010

I. PENDAHULUAN

II. PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN KRITERIA CALON KETUA SENAT AKADEMIK

- II.1 Persyaratan Administratif Calon
- II.2 Kriteria Calon

III. MEKANISME, PROSEDUR DAN JADWAL KEGIATAN PEMILIHAN

- III.1. Mekanisme Pemilihan Ketua Senat Akademik
- III.2. Prosedur Pemilihan Ketua Senat Akademik
- III.3. Mekanisme dan Jadwal Kegiatan Pemilihan Ketua Senat Akademik
- III.4. Penjelasan Tambahan Mekanisme Pemilihan Pimpinan Senat Akademik
- III.5. Prosedur untuk hal-hal khusus

IV. PEMILIHAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK

V. PANITIA ADHOC PEMILIHAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK

I. PENDAHULUAN

Pedoman untuk pemilihan Pimpinan Senat Akademik disusun dengan tujuan mensukseskan pemilihan Pimpinan Senat Akademik, dengan sasaran:

1. Tampilnya calon-calon yang berminat, serius dan dalam jumlah yang cukup sehingga proses pemilihan menghasilkan seorang Ketua Senat Akademik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, dan mengikuti seluruh proses pemilihan dengan seksama.
2. Terlaksananya proses pemilihan yang berlangsung *fair* untuk para anggota Senat Akademik dan calon-calon Ketua Senat Akademik serta berjalan lancar, walaupun dalam waktu yang relatif singkat.

Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik ini mengacu pada Bab VII tentang Senat Akademik, dalam Anggaran Rumah Tangga ITB, 2005.

II. PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN KRITERIA CALON KETUA SENAT AKADEMIK

II.1 Persyaratan administratif calon

Persyaratan Ketua Senat Akademik :

1. Anggota Senat Akademik kecuali anggota ex-officio.
2. Tidak memasuki usia pensiun selama masa kerja jabatan Ketua Senat Akademik.
3. Mengikuti semua mekanisme, prosedur dan jadwal pemilihan Ketua Senat Akademik yang telah ditetapkan.
4. Menyatakan secara tertulis kesediaan untuk:
   a. dicalonkan dan dipilih menjadi Ketua Senat Akademik;
   b. memberikan waktu dan pemikiran selama menjabat sebagai Ketua Senat Akademik;
   c. tidak merangkap jabatan di luar dan di dalam ITB yang dapat mengganggu tugasnya sebagai Ketua Senat Akademik.

II.2 Kriteria Calon

Dua dimensi kriteria di bawah dipergunakan dalam proses seleksi untuk membuat pertimbangan evaluatif (*evaluative judgement*) tentang kewajaran calon sebagai Ketua Senat Akademik.

1. Dimensi Kepemimpinan :
   - Visi tentang kepeloporan yang harus diperankan Institut Teknologi Bandung.
   - Kemampuan untuk meyakinkan Sivitas Akademika tentang visi ITB serta membangun dukungan luas dalam mewujudkannya.
   - Kearifan dan wawasan yang tercermin dari kecenderungan untuk memandang sesuatu dalam konteksnya yang lebih luas dan memperhatikan hubungan pengaruh timbal-balik yang ada dalam menyimpulkan sesuatu hal.
   - Wibawa intelektual yang tercermin dari penghargaan dan minat orang pada pendapat dan karyanya.

2. Dimensi Kemampuan Manajerial :
   - Kemampuan dalam lingkup tanggung jawab Senat Akademik untuk membangun kerangka rasional baik pada tingkat kebijaksanaan maupun strategis untuk tindakan kreatif di bidang akademik.
   - Pemahaman tentang konsep dasar organisasi dan manajemen yang diperlukan untuk menyelenggarakan secara baik fungsi kelembagaan ITB BHMN dan implikasinya pada perumusan kebijakan dan strategi akademik.

III. MEKANISME, PROSEDUR DAN JADWAL KEGIATAN PEMILIHAN

III.1. Mekanisme Pemilihan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2008-2010

Mekanisme pemilihan Ketua Senat Akademik ITB periode 2008-2010 digambarkan dalam bagan sebagai berikut.

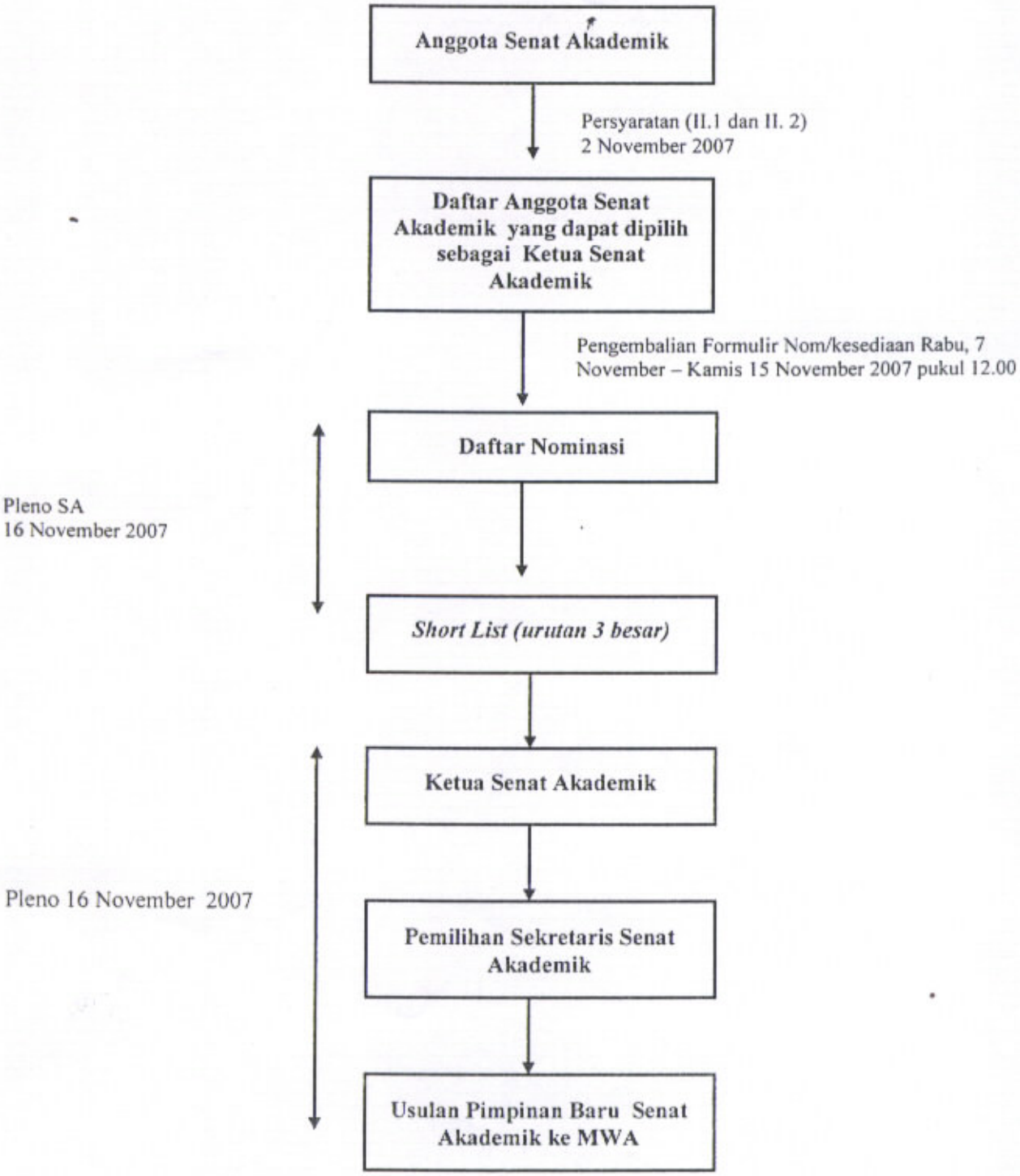

IV. PEMILIHAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK

IV.1. Prosedur Pemilihan Ketua Senat Akademik ITB

IV.1.1. Proses pemilihan Ketua Senat Akademik terdiri atas tiga tahap kegiatan utama, yaitu :

1. **Tahap Pembentukan Panitia Adhoc dan Pengesahan Pedoman Pemilihan Ketua Senat Akademik.**
   - Sidang Senat Akademik, 2 November 2007, membahas, menyempurnakan dan mengesahkan P3SA.
2. **Tahap Seleksi Calon Ketua Senat Akademik**
   - Berdasarkan persyaratan pencalonan dan daftar anggota Senat Akademik, Panitia menyusun *Daftar anggota yang dapat dipilih.*
   - Anggota Senat Akademik menominasikan dua orang anggota Senat Akademik yang namanya tercantum di dalam *Daftar anggota yang dapat dipilih* untuk masuk dalam *Daftar Nominasi.*
   - Berdasarkan Daftar Nominasi, anggota Senat Akademik menentukan *Short List* (urutan 3 besar), yang dilengkapi dengan surat pernyataan kesediaan.
   - Nama-nama di dalam *Short List* ditentukan atas dasar urutan perolehan jumlah suara terbanyak (bila terdapat *nominee* yang tidak bersedia, maka nama dari urutan berikutnya yang menyatakan kesediaan menjadi *nominee*).
3. **Tahap Pemilihan, dan Pengusulan Ketua Senat Akademik Terpilih**
   - Pemilihan Ketua Senat Akademik dilaksanakan melalui pemungutan suara secara tertutup dalam Sidang Senat Akademik.
   - Anggota Senat Akademik memilih satu nama dari *Short List.*
   - Ketua Senat Akademik terpilih adalah calon tetap yang mendapatkan perolehan suara terbanyak.
   - Sidang Senat Akademik menetapkan usulan Ketua Senat Akademik terpilih kepada MWA.

IV.1.2. Prosedur untuk hal-hal khusus:

1. Seandainya dalam proses seleksi/pemilihan diperoleh beberapa nama calon yang memperoleh jumlah suara yang sama yang menimbulkan kesulitan dalam membuat keputusan maka akan dilakukan seleksi/pemilihan ulang hanya terhadap calon-calon yang memperoleh jumlah suara yang sama tersebut.
2. Seandainya dalam *Short List* terdapat satu nama calon yang mendapat suara di atas 50% jumlah anggota Senat Akademik, maka yang bersangkutan ditetapkan untuk disulkan sebagai calon tetap Ketua Senat Akademik.

IV.2. Mekanisme dan Jadwal Kegiatan Pemilihan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	MELIBATKAN	KETERANGAN
I	**PERSIAPAN** Sidang Senat Akademik dengan agenda : Pembahasan, penyempurnaan dan pengesahan P3SA.	2 November 2007	Sidang Senat Akademik	
II	**PEMILIHAN CALON KETUA SENAT AKADEMIK** 1. Pengembalian Formulir Nominasi anggota Senat Akademik dan kesediaan ke Kotak Nominasi di Sekretariat Senat Akademik, paling lambat tanggal 15 November 2007 pukul 12.00.	7 November – 15 November 2007	Anggota Senat Akademik	
	2. a) Pembukaan Kotak Nominasi. b) Penyusunan *Short List* (3 besar).	16 November 2007	Sidang Senat Akademik	
III	**PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGUSULAN KETUA SENAT AKADEMIK TERPILIH** 1. Pemilihan Ketua Senat Akademik melalui pemungutan suara secara tertutup. 2. Penetapan usulan Ketua Senat Akademik Terpilih periode 2008-2010. 3. Pemilihan Sekretaris Senat Akademik	16 November 2007	Sidang Senat Akademik	

IV.3. Penjelasan Tambahan Mekanisme Pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Periode 2008-2010.

Anggota Senat Akademik

Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung per tanggal 1 Januari 2006.

Daftar Anggota yang dapat dipilih:
Daftar nama-nama anggota Senat Akademik yang memenuhi Bagian II.1 Persyaratan Calon, butir 1 dan butir 2. **Daftar Anggota yang dapat dipilih** dikeluarkan Panitia Adhoc.

Nominasi:
Adalah proses pengusulan atau penjaringan nama-nama calon Ketua Senat Akademik oleh para anggota Senat Akademik. Yang dapat dinominasikan adalah anggota-anggota Senat Akademik yang terdapat di dalam *Daftar anggota yang dapat dipilih*. Proses pengusulannya dilakukan dengan cara menuliskan **dua nama calon** pada Formulir Nominasi.

Daftar Nominasi:
Daftar nama-nama anggota Senat Akademik yang terdapat di dalam Daftar anggota yang dapat dipilih, yang diusulkan/dinominasikan oleh anggota Senat Akademik untuk dipilih menjadi calon Ketua Senat Akademik. Nama-nama di dalam Daftar Nominasi diurut secara alfabetis.

Formulir Nominasi:
Formulir yang digunakan oleh para anggota Senat Akademik untuk menominasi 2 (dua) orang calon Ketua Senat Akademik.

Kotak Nominasi:
Kotak Nominasi adalah kotak tempat mengumpulkan Formulir Nominasi.

Pembukaan Kotak Nominasi:
Pembukaan kotak nominasi dilakukan pada sidang pleno SA tanggal 16 November 2007.

Formulir Pernyataan Kesediaan:
Formulir Pernyataan Kesediaan mengacu pada Pedoman Pemilihan bagian Persyaratan Calon.

Batas Akhir Penyerahan Formulir:
Formulir Nominasi dan : Kamis, 15 November 2007 pukul 12.00 WIB
Formulir Pernyataan Kesediaan
Formulir-formulir yang diserahkan setelah batas akhir tersebut dinyatakan tidak berlaku (dianggap tidak menyerahkan).

Short List :
Daftar 3 anggota Senat Akademik yang bersedia dicalonkan sesuai dengan urutan perolehan suara terbanyak.

Seleksi dan Pemilihan:
Seleksi adalah proses untuk mendapatkan *Short List* dari Daftar Nomisasi dan untuk mendapatkan Calon Ketua Senat Akademik.
Pemilihan adalah proses untuk mendapatkan Ketua Senat Akademik dari *Short List*. Berbeda dengan proses seleksi, di dalam proses pemilihan pemilih diharapkan menentukan pilihan setelah terlebih dahulu melakukan penilaian secara menyeluruh (comprehensive evaluative judgement).

Kertas Suara:
Dalam proses nominasi dan pemilihan diperlukan kertas suara.
Proses pemilihan : kertas suara berupa formulir pemilihan digunakan untuk menulis nama calon yang dipilih.

Ketua Senat Akademik terpilih:
Ketua Senat Akademik yang dipilih di antara anggota Senat Akademik yang namanya terdapat di dalam *Short List*. Proses pemilihannya dilaksanakan melalui pemungutan suara secara tertutup.

V. PEMILIHAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK

Ketua Senat Akademik terpilih mengajukan 3 orang calon sekretaris Senat Akademik dari daftar anggota yang dapat dipilih. Anggota Senat Akademik memilih 1 orang untuk duduk sebagai Sekretaris Senat Akademik yang dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup.

VI. PANITIA ADHOC PEMILIHAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK

Panitia Adhoc Pemilihan Pimpinan Senat Akademik dibentuk dalam Sidang Senat Akademik guna mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Pimpinan Senat Akademik.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362